



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 166/IMB/07.09/DPMPTSP/IV/2020

000166

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan
6. Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002
8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hurian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Pemenpera Nomor 7 Tahun 2013
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Luwu
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
19. Keputusan Bupati Luwu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :

Nama : TK SATAP LANGKIDI
Alamat : Desa Pangi, Kecamatan Bajo
Rata-Rata NJOP : Rp. -
Interval NJOP : 660,00 - 26.245,00
Jenis Bangunan : Gedung Sekolah
Jumlah Lantai : 1
Luas Bangunan : 198 m²
Lokasi Bangunan : Jl. Poros Pangi
Desa Pangi
Kecamatan Bajo
Luas Tanah : 450 m²
Nilai Retribusi : Rp. 0

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :


1. Surat IMB ini berlaku selama pemilik tidak merubah dan/atau menambah bangunan serta data informasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin ini.
2. Jarak pagar 1 (satu) meter dari pinggir selokan / pinggir jalan terendah.
3. Bangunan harus didirikan pada GSB yang sudah ditentukan serta mengacu sesuai dengan gambar pada saat bermohon dengan tetap menjamin keindahan, keamanan, kenyamanan dan kebersihan serta berwawasan lingkungan.
4. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelanggaran pada ketentuan point 1-4 di atas berakibat dicabutnya surat IMB, dan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dibongkar tanpa ganti rugi / perongkasan dari Pemerintah Kabupaten Luwu
6. Apabila dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan izin ini, ternyata pemegang izin tidak memulai kegiatan pembangunannya, maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya



Diterbitkan di Kabupaten Luwu

Pada tanggal : 05 Mei 2020

Ptt. Kepala Dinas,



Tembusan:

1. Bupati Luwu;
2. Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu;
3. Kepala Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu;
4. Arsip.

